

RINGKASAN

PROSEDUR VERIFIKASI PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KPKNL JEMBER, Rizal Fikri Ardana, NIM D42191652, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Berlina Yudha Pratiwi, S.E.,M.S.A.,Ak. (Dosen Pembimbing) dan Triyono Sumaryadi (Pembimbing Lapangan).

Kegiatan magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada awal semester 7 (tujuh), dimulai pada tanggal 01 September 2022 sampai 31 Desember 2022. Kegiatan Magang ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang merupakan instansi vertikal yang bernaung dan bertanggung jawab di bawah Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN). KPKNL Jember memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan kepada *stakeholders* yaitu di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Kegiatan Magang di KPKNL Jember dilaksanakan pada 5 (lima) seksi dan kelompok jabatan fungsional. Adapun Seksi-seksi yang ada di KPKNL Jember yaitu Seksi Piutang Negara (PN), Seksi Kepatuhan Internal (KI), Seksi Hukum dan Informasi (HI), Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Subbagian Umum, dan Pejabat Fungsional.

Pada Seksi PKN mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan di bidang kekayaan negara. Salah satu materi yang didapat pada saat di perkuliahan dan sesuai dengan tugas/fungsi Seksi PKN tersebut yaitu mata kuliah Manajemen Barang Milik Negara (BMN) dimana dalam proses pemindahtanganan ada 3 jenis yaitu hibah, tukar menukar dan penjualan.

Penjualan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima pengganti dalam bentuk uang. Objek pemindahtanganan BMN tidak hanya berupa tanah dan bangunan namun bisa berupa selain tanah dan/atau bangunan seperti kendaraan, barang inventaris dan barang *scrap*. Proses verifikasi persetujuan penjualan BMN dilakukan oleh Pelaksana PKN, pada berkas usulan permohonan penjualan terdapat beberapa dokumen-dokumen yang harus dilampirkan oleh pengguna/kuasa pengguna sesuai ketentuan lembar *ceklist* penjualan. Jika ada dokumen yang kurang maka Pelaksana PKN akan menyusun konsep surat permohonan kelengkapan berkas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi PKN dan disetujui oleh Kepala KPKNL. Oleh karena itu pengguna/kuasa pengguna harus melengkapi kelengkapan dan kesesuaian berkas dengan fisik BMN agar pengguna/kuasa pengguna dapat melakukan persetujuan penjualan BMN.